



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 2448/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :---

PEMOHON (ALM) umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang;--

Selanjutnya disebut sebagai: "PEMOHON ";

L A W A N

TERMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang; ;-----

Selanjutnya disebut sebagai: "TERMOHON";-----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2448/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 11 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0305/36/VI/2005 tanggal 30 April 2012); -----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang kurang lebih selama 3 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : -----

- ANAK 1, umur 7 tahun;

Hal. 1 dari 7 hal Put. No. 2448 / Pdt.G / 2012 / PA. Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. dari tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terus-

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : -----

- a. Termohon selalu merasa kurang perihal nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupinya; -----
- b. Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon, tanpa alasan yang jelas sehingga;-
- c. Termohon tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga; -----
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon; -----
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin; -----
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; -----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, Termohon tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya. Sedangkan menurut Berita acara pemanggilan tanggal 04 Mei 2012, Nomor : 2448/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, dan tanggal 22 Mei 2012, Nomor : 2448/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, serta tanggal 01 Juni 2012, Nomor : 2448/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg Termohon telah dipanggil secara sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tetap tidak mau rukun. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;--

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi menambah keterangannya kemudian mengajukan bukti surat bertanda : -----

P-1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Nomor : 0305/36/VI/2005 Tanggal 30 April 2012;-----

Bahwa bukti P-1 tersebut diatas bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Pemohon menghadapkan 2 orang saksi masing-masing bernama : -----

Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama SOFI; ----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak kerasan tinggal dirumah Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang; -----
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya; -----

Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon; -----

Hal. 3 dari 7 hal Put. No. 2448 / Pdt.G / 2012 / PA. Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Termohon telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak kerasan tinggal dirumah Pemohon, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang namun sebelumnya Pemohon pernah kerja ke Arab Saudi kurang lebih selama 2 tahun lalu sekarang Termohon berada dirumahnya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan kemudian mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang belum diuraikan dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara yang bersangkutan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cukup menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum. Atau Termohon tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami-istri sah, dan telah mempunyai seorang anak;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi tersebut diatas telah terdapat fakta bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Termohon selalu merasa kurang perihal nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupinya;-----

Menimbang, bahwa akibat perselisihan tersebut antar Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang 3 (tiga) tahun dan telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban atau tanggapan apapun, padahal telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, hal mana diamnya Termohon tersebut dapat dinilai sebagai pengakuan dan membenaran secara implisit atas dilil-dalil Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan dalil dalam kitab Ahkam al Qur'an juz 3 halaman

405 berbunyi ; -----

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya " ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan tidak mungkin rukun kembali telah terbukti. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah terpenuhi cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan maupun keutuhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit diharapkan lagi dan satu-satunya jalan adalah perceraian.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas karena Termohon telah dipanggil secara sah dan tetap tidak mau datang menghadap di persidangan atau Termohon tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----

Hal. 5 dari 7 hal Put. No. 2448 / Pdt.G / 2012 / PA. Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PEMOHON (ALM)) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ; ---
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga kini sebesar Rp.369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H., oleh kami Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum.

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	325.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	369.000,-

Hal. 7 dari 7 hal Put. No. 2448 / Pdt.G / 2012 / PA. Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)